



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2019/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

Nama lengkap : **Rasiman alias Iman bin (Alm) Kaspan**
Tempat lahir : Indramayu
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 11 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Cikedung Blok II Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa 2.

Nama lengkap : **Tatang Suherlan alias Ujang bin (Alm) Lili**
Tempat lahir : Sumedang
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 23 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Leuwiseng Rt. 03 Rw. 07 Desa Leuwiseng Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 3.

Nama lengkap : **Radi Supriyadi bin Wiran**
Tempat lahir : Majalengka
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 22 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kadipaten Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4.

Nama lengkap : **Sumedi alias Kencleng bin (Alm) Herman**
Tempat lahir : Indramayu
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 19 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karangasem Blok Ludoyong Rt. 05 Rw. 04
Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Di persidangan Para Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama: **Oto Suyoto, S.H., Gustiar Fristiansah, S.H. M.H., Wawan Setiawan, S.H., Saprudin, S.H., Fujiyana, S.H., Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Ani Neliyani, S.H.**, Ke tujuhnya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM PETANAN yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 127/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register nomor 331/SK/Pid/PN.Idm tanggal 1 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 328/Pid.B/2019/PN.Idm. tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2019/PN.Idm. tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa 1. Rasiman alias Iman bin (Alm) Kaspan dan Terdakwa 2. Tatang Suherlan alias Ujang bin (Alm) Lili, Terdakwa 3 Radi Supriyadi bin Wiran, Terdakwa 4 Sumedi alias Kencleng bin (Alm) Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Rasiman alias Iman bin (Alm) Kaspan dan Terdakwa 2. Tatang Suherlan alias Ujang bin (Alm) Lili, Terdakwa 3 Radi Supriyadi bin Wiran, Terdakwa 4 Sumedi alias Kencleng bin (Alm) Herman masing-masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak warna silver.
 - 4 (empat) potongan gagang gembok.
 - 1 (satu) buah isi gembok.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan perbuatan serupa serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan aturan undang undang, Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar, Para Terdakwa adalah tumpuan harapan untuk menghidupi keluarganya, Para Terdakwa sudah cukup menderita karena dalam sel tahanan rutan Lapas Kelas II B Indramayu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. **Rasiman alias Iman bin (Alm) Kaspan**, Terdakwa 2. **Tatang Suherlan alias Ujang bin (Alm) Lili**, Terdakwa 3. **Radi Supriyadi**



bin Wiran dan Terdakwa 4. **Sumedi alias Kencleng bin (Alm) Herman** secara bersama-sama dengan saksi Dawi bin Darman dan saksi Edi Warsono bin (Alm) Carta (masing-masing berkas terpisah) serta Sdr. Ade (DPO), pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di gedung sarang wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH yang berada di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Terdakwa 1 menghubungi saksi Edi Warsono melalui handphone dan menanyakan keberadaan gedung sarang wallet yang ada di wilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, yang kemudian saksi Edi Warsono yang mengerti akan tujuan Terdakwa 1 tersebut dan tidak lain untuk melakukan pencurian di gedung sarang wallet lalu saksi Edi Warsono menyuruh Terdakwa 1 untuk datang ke tempatnya karena dirinya mengetahui lokasi dimana terdapat gedung sarang wallet tersebut.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Dawi dan Sdr. Ade yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang berupa sarang wallet, kemudian berangkat dari wilayah Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan Toyota New Avanza Nopol E-1074-PW warna putih milik Terdakwa 1 menuju wilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu untuk menemui saksi Edi Warsono, setelah tiba di tempat yang dimaksud lalu bertemu dengan saksi Edi Warsono kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Edi Warsono berangkat menuju lokasi gedung sarang wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH di wilayah Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang diikuti oleh para Terdakwa bersama saksi Dawi dan Sdr. Ade, setelah tiba di lokasi tersebut lalu saksi Edi Warsono menunjukan gedung sarang wallet tersebut kepada para Terdakwa, saksi Dawi dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade yang kemudian saksi Edi Warsono meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Dawi dan Sdr. Ade yang telah turun dari mobil lalu Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3, Terdakwa 4, saksi Dawi dan Sdr. Ade mendekati gedung sarang wallet tersebut, sedangkan Terdakwa 1 bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut di luar gedung, kemudian Terdakwa 2 langsung merusak kunci gembok pintu gedung sarang wallet dengan menggunakan linggis dan kunci leter T, setelah pintu rusak dan berhasil terbuka lalu Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3, Terdakwa 4, saksi Dawi dan Sdr. Ade masuk ke dalam gedung tersebut, kemudian masing-masing mengambil sarang burung wallet yang ada di dalam gedung dengan menggunakan pipa stik sambungan yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2,5 meter serta lampu senter, lalu sarang tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah masing-masing berhasil mengambil sarang burung wallet tersebut kemudian membawanya keluar dari gedung tersebut menuju ke dalam mobil dan selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Dawi dan Sdr. Ade meninggalkan tempat tersebut menuju pom bensin Pamanukan, setelah tiba di tempat yang dimaksud lalu tidak lama kemudian datang Sdri. Teti (DPO) yang kemudian melakukan transaksi harga sarang burung wallet hasil curian tersebut dengan Sdr. Ade dan setelah ada kesepakatan lalu sarang burung wallet dibeli oleh Sdri. Teti dan kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH tersebut, para Terdakwa bersama saksi Dawi, saksi Edi Warsono dan Sdr. Ade mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 06.00 Wib ketika saksi Karsid yang merupakan penjaga gedung sarang burung wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH bangun dari tidurnya dan menuju ke sumur dengan tujuan menghidupkan pompa air namun melihat pintu depan dalam keadaan terbuka dan rusak, lalu saksi Karsid melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Darsono dan memberitahukan kepada saksi Zamroni selaku supir pribadi saksi Meilany Kumarga, SH dan pada saat saksi Karsid bersama saksi Darsono dan saksi Zamroni melakukan pengecekan di gedung tersebut lalu melihat pintu dan gembok gedung dalam keadaan rusak, kemudian melihat sarang-sarang burung wallet sudah tidak ada serta anak burung wallet jatuh dan mati serta telurnya berserakan, hingga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor328/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Meilany Kumarga, SH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Meilany Kumarga, SH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi **Zamroni bin Rosid**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gedung sawang wallet Desa Krimun Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH.;
- Bahwa awalnya saksi Karsid melihat pintu sarang burung wallet ada yang merusak diduga menggunakan alat congkel dengan menjebol gembok pintu bagian samping sebelah barat, kemudian saksi Karsid menghubungi saksi Meilany Kumarga, SH dan memberitahukan hal tersebut, kemudian saksi Meilany Kumarga, SH menyuruh saksi untuk mengecek tempat tersebut dan pintu gedung dalam keadaan rusak serta gemboknya dalam keadaan patah bekas potongan gunting, kemudian saksi melihat sarang burung wallet sudah tidak ada dan anak-anak burung wallet banyak yang mati serta telurnya pada pecah berserakan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Meilany Kumarga, SH mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Karsid bin Darwa**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gedung sawang wallet Desa Krimun Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Wib ketika saksi bangun tidur dan menuju sumur untuk menghidupkan sanyo pompa air ketika menengok pintu depan sudah terbuka dan rusak, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Darsono dan bersama-sama mengecek tempat tersebut, kemudian datang saksi Zamroni dan ikut mengeceknya dan pintu gedung dalam keadaan rusak serta gemboknya dalam keadaan patah bekas potongan gunting, kemudian saksi melihat sarang burung wallet sudah tidak ada dan anak-anak burung wallet banyak yang mati serta telurnya pada pecah berserakan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Meilany Kumarga, SH mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Darsono bin Kasan**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gedung sawang wallet Desa Krimun Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH.;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Wib ketika saksi Karsid bangun tidur dan menuju sumur untuk menghidupkan sanyo pompa air ketika menengok pintu depan sudah terbuka dan rusak, kemudian saksi Karsid melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan bersama-sama mengecek tempat tersebut, kemudian datang saksi Zamroni dan ikut mengeceknya dan pintu gedung dalam keadaan rusak serta gemboknya dalam keadaan patah bekas potongan gunting, kemudian saksi melihat sarang burung wallet sudah tidak ada dan anak-anak burung wallet banyak yang mati serta telurnya pada pecah berserakan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Meilany Kumarga, SH mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor328/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **MEILANY KUMARGA, SH.**, berjanji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gedung sawang wallet Desa Krimun Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Wib saksi dihubungi oleh penjaga gedung sarang burung wallet yaitu saksi Karsid yang memberitahukan bahwa pintu sarang burung wallet ada yang merusak, kemudian saksi menyuruh saksi Zamroni yang sedang menyetir kendaraan bersama saksi untuk mengecek lokasi tersebut dan ternyata memang benar pintu tersebut ada yang merusak dan sarang burung wallet ada yang mengambil sehingga banyak anak burung wallet yang mati dan telurnya pecah berserakan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang.
- Bahwa pelaku yang mengambil sarang burung wallet milik saksi yaitu para Terdakwa bersama saksi Dawi, dan Saksi EDI serta Sdr. Ade.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di gedung sarang wallet Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Para Terdakwa bersama saksi Edi Warsono, saksi Dawi dan Ade (DPO) telah mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan alat berupa linggis, kunci T, pipa stik sambungan yang terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 2,5 meter, lampu senter serta 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol E-1074-PW warna putih;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor328/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Terdakwa 1 Rasiman alias Iman menghubungi Saksi Edi Warsono melalui handphone dan menanyakan keberadaan gedung sarang wallet yang ada di wilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, yang kemudian saksi Edi Warsono yang mengerti akan tujuan Terdakwa 1 Rasiman alias Iman tersebut dan tidak lain untuk melakukan pencurian di gedung sarang wallet lalu Saksi Edi Warsono menyuruh Terdakwa 1 Rasiman alias Iman untuk datang ke tempatnya karena dirinya mengetahui lokasi dimana terdapat gedung sarang wallet tersebut, selanjutnya Saksi Edi Warsono bersama Para Terdakwa dan Sdr. Ade yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang berupa sarang wallet, kemudian berangkat dari wilayah Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan Toyota New Avanza Nopol E-1074-PW warna putih milik Terdakwa 1 Rasiman alias Iman menuju wilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu untuk menemui Saksi Edi Warsono, setelah tiba di tempat yang dimaksud lalu bertemu dengan Saksi Edi Warsono, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Edi Warsono berangkat menuju lokasi gedung sarang wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH di wilayah Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang diikuti oleh Saksi Edi bersama Para Terdakwa dan Sdr. Ade, setelah tiba di lokasi tersebut lalu Saksi Edi Warsono menunjukan gedung sarang wallet tersebut kepada para Terdakwa, kemudian Saksi Edi Warsono meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. Ade yang telah turun dari mobil kemudian para Terdakwa dan Sdr. Ade mendekati gedung sarang wallet tersebut, sedangkan Terdakwa 1 Rasiman alias Iman bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut di luar gedung, kemudian Terdakwa 2 Tatang Suherlan alias Ujang langsung merusak kunci gembok pintu gedung sarang wallet dengan menggunakan linggis dan kunci leter T, setelah pintu rusak dan berhasil terbuka lalu Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tatang Suherlan alias Ujang, Terdakwa 3 Radi Supriyadi, Terdakwa 4 Sumedi alias Kencleng, Saksi Dawi dan Sdr. Ade (DPO) masuk ke dalam gedung tersebut, kemudian masing-masing mengambil sarang burung wallet yang ada di dalam gedung dengan menggunakan pipa stik sambungan yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2,5 meter serta lampu senter, lalu sarang tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah masing-masing berhasil mengambil sarang burung wallet tersebut kemudian membawanya keluar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor328/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari gedung tersebut menuju ke dalam mobil dan selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Ade meninggalkan tempat tersebut menuju pom bensin Pamanukan, setelah tiba di tempat yang dimaksud lalu tidak lama kemudian datang Sdri. Teti (DPO) yang kemudian melakukan transaksi harga sarang burung wallet hasil curian tersebut dengan Sdr. Ade dan setelah ada kesepakatan lalu sarang burung wallet dibeli oleh Sdri. Teti dan kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH tersebut, para Terdakwa bersama saksi Edi, saksi Dawi dan Sdr. Ade mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat sarang burung wallet tersebut sekitar dua ons;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak warna silver.
- 4 (empat) potongan gagang gembok.
- 1 (satu) buah isi gembok.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut undang-undang dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di gedung sarang wallet Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Para Terdakwa bersama saksi Edi Warsono, saksi Dawi dan Ade (DPO) telah mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan alat berupa linggis, kunci T, pipa stik sambungan yang terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 2,5 meter, lampu senter serta 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol E-1074-PW warna putih;
- Bahwa caranya yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Terdakwa 1 Rasiman alias Iman menghubungi Saksi Edi Warsono melalui handphone dan menanyakan keberadaan gedung sarang wallet yang ada di wilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, yang kemudian saksi Edi Warsono yang mengerti akan tujuan Terdakwa 1 Rasiman alias Iman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak lain untuk melakukan pencurian di gedung sarang wallet lalu Saksi Edi Warsono menyuruh Terdakwa 1 Rasiman alias Iman untuk datang ke tempatnya karena dirinya mengetahui lokasi dimana terdapat gedung sarang wallet tersebut, selanjutnya Saksi Edi Warsono bersama Para Terdakwa dan Sdr. Ade yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang berupa sarang wallet, kemudian berangkat dari wilayah Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan Toyota New Avanza Nopol E-1074-PW warna putih milik Terdakwa 1 Rasiman alias Iman menuju wilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu untuk menemui Saksi Edi Warsono, setelah tiba di tempat yang dimaksud lalu bertemu dengan Saksi Edi Warsono, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Edi Warsono berangkat menuju lokasi gedung sarang wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH di wilayah Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang diikuti oleh Saksi Edi bersama Para Terdakwa dan Sdr. Ade, setelah tiba di lokasi tersebut lalu Saksi Edi Warsono menunjukan gedung sarang wallet tersebut kepada para Terdakwa, kemudian Saksi Edi Warsono meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. Ade yang telah turun dari mobil kemudian para Terdakwa dan Sdr. Ade mendekati gedung sarang wallet tersebut, sedangkan Terdakwa 1 Rasiman alias Iman bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut di luar gedung, kemudian Terdakwa 2 Tatang Suherlan alias Ujang langsung merusak kunci gembok pintu gedung sarang wallet dengan menggunakan linggis dan kunci leter T, setelah pintu rusak dan berhasil terbuka lalu Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tatang Suherlan alias Ujang, Terdakwa 3 Radi Supriyadi, Terdakwa 4 Sumedi alias Kencleng, Saksi Dawi dan Sdr. Ade (DPO) masuk ke dalam gedung tersebut, kemudian masing-masing mengambil sarang burung wallet yang ada di dalam gedung dengan menggunakan pipa stik sambungan yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2,5 meter serta lampu senter, lalu sarang tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah masing-masing berhasil mengambil sarang burung wallet tersebut kemudian membawanya keluar dari gedung tersebut menuju ke dalam mobil dan selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Ade meninggalkan tempat tersebut menuju pom bensin Pamanukan, setelah tiba di tempat yang dimaksud lalu tidak lama kemudian datang Sdr. Teti (DPO) yang kemudian melakukan transaksi harga sarang burung wallet hasil curian tersebut dengan Sdr. Ade dan setelah ada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kesepakatan lalu sarang burung wallet dibeli oleh Sdri. Teti dan kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH. tersebut, para Terdakwa bersama saksi Edi, saksi Dawi dan Sdr. Ade mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat sarang burung wallet tersebut sekitar dua ons;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Rasiman alias Iman bin (Alm) Kaspan, Terdakwa 2 Tatang Suherlan alias Ujang bin (Alm) Lili, Terdakwa 3 Radi Supriyadi bin Wiran, dan Terdakwa 4 Sumedi alias Kencleng bin (Alm) Herman yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan membenarkan identitasnya



sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat Jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sebelum pelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang tetapi tidak termasuk manusia dan yang tidak berwujud seperti arus listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa bersama saksi Edi Warsono, saksi Dawi dan Ade (DPO) telah mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan alat berupa linggis, kunci T, pipa stik sambungan yang terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 2,5 meter, lampu senter serta 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol E-1074-PW warna putih tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Meilany Kumarga, SH.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Terdakwa 1 Rasiman alias Iman menghubungi Saksi Edi Warsono melalui handphone dan menanyakan keberadaan gedung sarang wallet yang ada di wilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, yang kemudian saksi Edi Warsono yang mengerti akan tujuan Terdakwa 1 Rasiman alias Iman tersebut dan tidak lain untuk melakukan pencurian di gedung sarang wallet lalu Saksi Edi Warsono menyuruh Terdakwa 1 Rasiman alias Iman untuk datang ke tempatnya karena dirinya mengetahui lokasi dimana terdapat gedung sarang wallet tersebut, selanjutnya Saksi Edi Warsono bersama Para Terdakwa dan Sdr. Ade yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang berupa sarang wallet, kemudian berangkat dari wilayah Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan Toyota New Avanza Nopol E-1074-PW warna putih milik Terdakwa 1 Rasiman alias Iman menuju wilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu untuk menemui Saksi Edi Warsono, setelah tiba di tempat yang dimaksud lalu bertemu dengan Saksi Edi Warsono, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsono berangkat menuju lokasi gedung sarang wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH di wilayah Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang diikuti oleh Saksi Edi bersama Para Terdakwa dan Sdr. Ade, setelah tiba di lokasi tersebut lalu Saksi Edi Warsono menunjukkan gedung sarang wallet tersebut kepada para Terdakwa, kemudian Saksi Edi Warsono meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. Ade yang telah turun dari mobil kemudian para Terdakwa dan Sdr. Ade mendekati gedung sarang wallet tersebut, sedangkan Terdakwa 1 Rasiman alias Iman bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut di luar gedung, kemudian Terdakwa 2 Tatang Suherlan alias Ujang langsung merusak kunci gembok pintu gedung sarang wallet dengan menggunakan linggis dan kunci leter T, setelah pintu rusak dan berhasil terbuka lalu Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tatang Suherlan alias Ujang, Terdakwa 3 Radi Supriyadi, Terdakwa 4 Sumedi alias Kencleng, Saksi Dawi dan Sdr. Ade (DPO) masuk ke dalam gedung tersebut, kemudian masing-masing mengambil sarang burung wallet yang ada di dalam gedung dengan menggunakan pipa stik sambungan yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2,5 meter serta lampu senter, lalu sarang tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah masing-masing berhasil mengambil sarang burung wallet tersebut kemudian membawanya keluar dari gedung tersebut menuju ke dalam mobil dan selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Ade meninggalkan tempat tersebut menuju pom bensin Pamanukan, setelah tiba di tempat yang dimaksud lalu tidak lama kemudian datang Sdri. Teti (DPO) yang kemudian melakukan transaksi harga sarang burung wallet hasil curian tersebut dengan Sdr. Ade dan setelah ada kesepakatan lalu sarang burung wallet dibeli oleh Sdri. Teti dan kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sarang burung yang diambil para Terdakwa seberat 2 (dua) ons dan dari hasil penjualan sarang burung wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH. tersebut, para Terdakwa bersama saksi Edi, saksi Dawi dan Sdr. Ade mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Para Terdakwa bersama saksi Edi Warsono, saksi Dawi dan Ade (DPO) telah mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan alat berupa linggis, kunci T, pipa stik sambungan yang terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 2,5 meter, lampu senter serta 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol



E-1074-PW warna putih, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa bukan milik atau kepunyaannya sendiri baik sebagian ataupun seluruhnya melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Para Terdakwa bersama saksi Edi Warsono, saksi Dawi dan Ade (DPO) bertempat di gedung sarang wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH yang berada di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, telah mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan alat berupa linggis, kunci T, pipa stik sambungan yang terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 2,5 meter, lampu senter serta 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol E-1074-PW warna putih milik Saksi Meilany Kumarga, SH. tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Meilany Kumarga, SH., dengan demikian barang yang diambil Terdakwa milik atau kepunyaan orang lain maka unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah menekankan pada niat atau maksud dari si pelaku atau Terdakwa baik pada saat akan atau sebelum melakukan perbuatan maupun sesudah melakukan perbuatan, dalam perkara ini yang dimaksud niat atau maksud pelaku adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Para Terdakwa bersama saksi Edi Warsono, saksi Dawi dan Ade (DPO) bertempat di gedung sarang wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH yang berada di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, telah mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan alat berupa linggis, kunci T, pipa stik sambungan yang terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 2,5 meter, lampu senter serta 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol E-1074-PW warna putih milik Saksi Meilany Kumarga, SH. tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Meilany Kumarga, SH;

Menimbang, bahwa sarang burung yang diambil para Terdakwa seberat 2 (dua) ons dan dari hasil penjualan sarang burung wallet milik saksi Meilany



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumarga, SH. tersebut, para Terdakwa bersama saksi Edi, saksi Dawi dan Sdr. Ade mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maksud Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ons sarang burung milik Saksi Korban Meilany Kumarga, SH., untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada Waktu kejadian (tempus) dan tempat kejadian (locus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu kejadian dari matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Para Terdakwa bersama saksi Edi Warsono, saksi Dawi dan Ade (DPO) bertempat di gedung sarang wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH yang berada di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, telah mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan alat berupa linggis, kunci T, pipa stik sambungan yang terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 2,5 meter, lampu senter serta 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol E-1074-PW warna putih milik Saksi Meilany Kumarga, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Meilany Kumarga, SH. pemilik sarang burung yang diambil Para Terdakwa tidak pernah memberi ijin ataupun mengundang Para Terdakwa untuk datang ke di gedung sarang wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH yang berada di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu tersebut dan tidak pernah memberi ijin untuk mengambil sarang burung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa waktu kejadian adalah malam hari dan tempat kejadian adalah dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 6. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Terdakwa 1 Rasiman alias Iman menghubungi Saksi Edi Warsono melalui handphone dan menanyakan keberadaan gedung sarang wallet yang ada di wilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, yang kemudian saksi Edi Warsono yang mengerti akan tujuan Terdakwa 1 Rasiman alias Iman tersebut dan tidak lain untuk melakukan pencurian di gedung sarang wallet lalu Saksi Edi Warsono menyuruh Terdakwa 1 Rasiman alias Iman untuk datang ke tempatnya karena dirinya mengetahui lokasi dimana terdapat gedung sarang wallet tersebut, selanjutnya Saksi Edi Warsono bersama Para Terdakwa dan Sdr. Ade yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang berupa sarang wallet, kemudian berangkat dari wilayah Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan Toyota New Avanza Nopol E-1074-PW warna putih milik Terdakwa 1 Rasiman alias Iman menuju wilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu untuk menemui Saksi Edi Warsono, setelah tiba di tempat yang dimaksud lalu bertemu dengan Saksi Edi Warsono, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Edi Warsono berangkat menuju lokasi gedung sarang wallet milik saksi Meilany Kumarga, SH di wilayah Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang diikuti oleh Saksi Edi bersama Para Terdakwa dan Sdr. Ade, setelah tiba di lokasi tersebut lalu Saksi Edi Warsono menunjukkan gedung sarang wallet tersebut kepada para Terdakwa, kemudian Saksi Edi Warsono meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. Ade yang telah turun dari mobil kemudian para Terdakwa dan Sdr. Ade mendekati gedung sarang wallet tersebut, sedangkan Terdakwa 1 Rasiman alias Iman bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut di luar gedung, kemudian Terdakwa 2 Tatang Suherlan alias Ujang langsung merusak kunci gembok pintu gedung sarang wallet dengan menggunakan linggis dan kunci leter T, setelah pintu rusak dan berhasil terbuka lalu Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tatang Suherlan alias Ujang, Terdakwa 3 Radi Supriyadi, Terdakwa 4 Sumedi alias Kencleng, Saksi Dawi dan Sdr. Ade (DPO) masuk ke dalam gedung tersebut, kemudian masing-masing mengambil sarang burung wallet yang ada di dalam gedung dengan menggunakan pipa stik sambungan yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2,5 meter serta lampu senter, lalu sarang tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah masing-masing berhasil mengambil sarang burung wallet tersebut kemudian membawanya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2019/PN.Idm



keluar dari gedung tersebut menuju ke dalam mobil dan selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Ade meninggalkan tempat tersebut menuju pom bensin Pamanukan, setelah tiba di tempat yang dimaksud lalu tidak lama kemudian datang Sdri. Teti (DPO) yang kemudian melakukan transaksi harga sarang burung wallet hasil curian tersebut dengan Sdr. Ade dan setelah ada kesepakatan lalu sarang burung wallet dibeli oleh Sdri. Teti dan kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas benar untuk sampai kepada barang yang akan diambil dilakukan dengan cara merusak, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan jumlah pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa bersama saksi Edi Warsono, saksi Dawi dan Ade (DPO) telah mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan alat berupa linggis, kunci T, pipa stik sambungan yang terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 2,5 meter, lampu senter serta 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol E-1074-PW warna putih;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa I dalam pencurian tersebut yaitu mengawasi situasi di luar gedung barangkali ada orang yang mengetahui keberadaan Para Terdakwa di tempat tersebut, lalu Terdakwa 2 merusak kunci gembok pagar gedung sarang burung, Terdakwa 2, 3, 4 masuk ke dalam gedung wallet kemudian mengambil sarang burung yang ada di dalam gedung tersebut dan sarang burung hasil curian dimasukkan kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah tujuh orang yaitu Para Terdakwa bersama saksi Edi Warsono, saksi Dawi dan Ade (DPO), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan para Terdakwa lah pelakunya, untuk itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang segala perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara masing masing 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Pledoinya mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan para Terdakwa apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak warna silver;
- 4 (empat) potongan gagang gembok;
- 1 (satu) buah isi gembok;

Oleh karena barang barang bukti tersebut kunci pengaman yang dirusak Para Terdakwa saat melakukan kejahatan dan dalam kondisi tidak dapat dipakai dan tidak memiliki nilai ekonomis maka barang barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan para Terdakwa dipandang Mampu Untuk Membayar Biaya Perkara Ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Rasiman alias Iman bin (Alm) Kaspan**, Terdakwa 2. **Tatang Suherlan alias Ujang bin (Alm) Lili**, Terdakwa 3. **Radi Supriyadi bin Wiran** dan Terdakwa 4. **Sumedi alias Kencleng bin (Alm) Herman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak warna silver;
 - 4 (empat) potongan gagang gembok;
 - 1 (satu) buah isi gembok;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami Elizabeth Prasasti Asmarani, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH. dan Adil Hakim, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Robidi, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, SH. sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH. Elizabeth Prasasti Asmarani, SH.

2. Adil Hakim, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Robidi, SH.